



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
0706/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VIII/2022

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA, JAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 004/PP/04.2022 yang mengatur tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan Terkait Penggabungan, Penyatuan, dan Alih Bentuk Perguruan Tinggi Swasta serta Pemberian Surat Keputusan Konversi dan Cara Mendapatkan Sertifikat Akreditasi;
2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
3. Bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pengurus No. 04/PP/05.2023 yang mengatur tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes;
4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.

- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;  
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;  
3. Hasil Rapat Pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.  
Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA, JAKARTA**

**STATUS : TERAKREDITASI  
PERINGKAT : BAIK SEKALI**

- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2027.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 0706/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Akademi Keperawatan RSP TNI AU Jakarta, Jakarta dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 09 Juni 2023 sesuai SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Juni 2023 sesuai dengan SK Izin Penggabungan atau Alih Bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Ketua,

  
  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan